

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Air dalam sejarah kehidupan memiliki posisi sentral, dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan di muka bumi, termasuk juga bagi manusia. Selain memiliki posisi yang sentral, air juga ditempatkan pada posisi yang sakral dalam tradisi dan kepercayaan tertentu. Sebagai bentuk karunia yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta untuk kemakmuran bersama, maka air juga merupakan amanah yang pengelolaan dan penguasaannya digunakan untuk kemakmuran bersama pula. Pada konteks ini, maka air harus diposisikan sebagai barang publik (*public good*).<sup>1</sup>

Karena air merupakan barang publik maka setiap pengguna air memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya air. Akses terhadap air dalam konteks manajemen sumber daya air seyogyanya dipahami sebagai hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya air tersebut. Sehingga tidak dibenarkan jika terdapat salah satu pengguna mendapatkan

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, air dipahami dan diposisikan sebagai barang publik (*public good*). Untuk alasan selengkapnya akan diuraikan pada Bab II. Terdapat beberapa perbedaan istilah tentang konsepsi air. *Pertama*; air merupakan barang publik (*public good*). *Kedua*; air merupakan barang pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik (*private good*). Konsepsi pertama dan kedua dapat dilihat pada tulisan David L. Weimer dan Aidan R. Vining, 1989, *Policy Analysis; Concepts and Practice*, Prentice-Hall, Inc., USA, hal. 44-56. *Ketiga*; air merupakan sumber daya alam bersama (*common pool resources*) dan *open access*. Pandangan ini bisa dilihat pada tulisan Elinor Ostrom yang mengatakan bahwa di dalam sumber daya alam bersama maka setiap orang tidak ada yang berhak memiliki hak milik, dan karena tidak ada yang memiliki hak milik maka semua orang berhak memanfaatkannya. Lihat Elinor Ostrom, dkk, *Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges*, dalam *Science*, New Series, Vol. 284, No. 5412, April. 9, 1999, hal 278-279. *Keempat*; air merupakan sumber daya alam bersama (*common good*), tetapi di dalamnya tidak terdapat hak milik sebagaimana dibayangkan oleh Hardin dalam memahami air *common pool resources*. Pandangan ini bisa dilihat dalam tulisan Ostrom, dimana ia mengkritik pandangan Hardin yang mengasumsikan bahwa jika sumber daya alam dipahami sebagai *common pool resources* maka akan muncul bencana bersama. Lihat Garrett Hardin, *The Tragedy of the Commons*, dalam *Science International Journal*, Edisi 162 (1968), hal. 1243-1248. *Kelima*; air merupakan barang yang dimanfaatkan untuk kebaikan dengan ukuran kepastasan (*merit good*). Lihat dokumen World Bank, *Water Resources Management, A World Bank Policy Paper*, September 1993, hal. 84.

keuntungan dari sumber daya air, sementara pengguna yang lain tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Setiap pengguna air memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya air juga berarti air merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>2</sup> Adalah Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekesob) PBB pada tahun 2002 dalam Pernyataan Umum No. 15 telah memberikan penafsiran yang tegas terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Hak atas air juga berarti hak untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya air. Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan.<sup>3</sup>

Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; 1). Pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia. 2). Perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses terhadap air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum, yaitu hak asasi manusia. Dengan demikian, manusia (dan juga negara) dalam hubungannya dengan air sebagai barang publik adalah harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfill*).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Terdapat dua perdebatan dalam memahami hak terkait dengan sumber daya air, yakni *water right* yang diterjemahkan menjadi hak atas air, dan *right to water* yang diterjemahkan menjadi hak untuk mendapatkan akses terhadap air.

<sup>3</sup> Salah satu pokok pikiran Komite Ekosob PBB terkait dengan sumber daya air adalah bahwa sumber daya air harus mudah diakses. Artinya, air dan fasilitas-fasilitas pelayanannya harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa merugikan pengguna yang lain. Mudah diakses dalam hal ini mencakup: *Pertama*; mudah diakses secara fisik. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat dijangkau secara fisik bagi seluruh golongan yang ada di dalam suatu populasi. *Kedua*; terjangkau secara ekonomi. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus terjangkau untuk semuanya. Biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dan biaya lain yang berhubungan dengan air harus terjangkau. *Ketiga*; non-diskriminasi. Air dan fasilitas air dan pelayanannya harus dapat diakses oleh semua, termasuk kelompok rentan atau marjinal, dalam hukum maupun keadaan nyata lapangan tanpa diskriminasi. *Keempat*; akses informasi. Akses atas air juga termasuk hak untuk mencari, menerima dan bagian dari informasi sehubungan dengan air. Selengkapnya lihat Pernyataan Umum PBB No. 15 Tahun 2002 tentang hak atas air dan hak asasi manusia.

<sup>4</sup> Lihat pasal 11 dan 12 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dikeluarkan oleh PBB.

Indonesia, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sehingga Indonesia berkewajiban menerapkan kovenan tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Berkaitan dengan hak atas air, sesuai dengan Pernyataan Umum PBB No. 15, Indonesia juga berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air.

Tetapi tampaknya, pengakuan bahwa air merupakan bagian dari hak asasi manusia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dan seringkali dengan sumbu air sebagai hak asasi manusia juga tidak cukup. Pada kenyataannya, konsepsi tentang air sebagai hak asasi manusia seringkali dipahami secara tidak tepat. Atas nama hak, setiap orang kemudian mengklaim berhak atas akses terhadap air, sehingga pada titik yang ekstrem akan memunculkan persaingan (*rivalrous*) dan bahkan peniadaan hak orang lain untuk memiliki akses terhadap sumber daya air (*excludable*). David L. Weimer dan Aidan R. Vining menyebut bahwa persaingan dan peniadaan adalah dua hal yang memunculkan hak milik (*property right*) dalam sumber daya air. Dari sinilah kemudian kategorisasi air telah bergeser dari barang publik (*public good*) ke barang pribadi (*private good*).<sup>5</sup>

Dengan bahasa yang hampir sama, Edella Schleger dan Elinor Ostrom juga menyebut bahwa konsepsi air sebagai *common poll resources* yang *open access* pada akhirnya (jika dipahami secara tidak tepat) akan memunculkan hak milik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma hak milik dalam sumber daya air. Yang sebelumnya *open access* sehingga tidak ada hak milik, kemudian berubah menjadi dimiliki oleh privat, kelompok, dan pemerintah (negara).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> David L. Weimer dan Aidan R. Vining, 1989, *Policy Analysis; Concepts and Practice*, Prentice-Hall, Inc., USA, hal. 44-56.

<sup>6</sup> Elinor Ostrom, dkk., *Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges*, *Science*, New Series, Vol. 284, No. 5412. (Apr. 9, 1999), hal. 279. Lihat juga tulisan Ostrom yang lain, Edella Schleger dan Elinor Ostrom, *Property Right-Regimes and Natural Resources; A Conceptual Analysis*, *Land Economics*, Vol. 68, No. 3 (Augustus 1992), hal. 249-262. Uraian lebih lanjut mengenai pergeseran nilai air dapat dilihat pada pembahasan Bab II tentang Pergeseran Nilai Air: dari Barang Publik ke Barang Privat.

Dengan adanya pergeseran nilai air tersebut, maka penggunaan konsep hak dalam pemanfaatan sumber daya air tidaklah memadai. Tidak selamanya yang memiliki hak sudah secara otomatis memiliki akses terhadap sumber daya air. Atau dengan ungkapan yang lain, tidak selamanya yang memiliki hak kemudian memerankan peran sebagai *ruler*. Akses yang dimaksud dalam ungkapan di atas adalah “kemampuan untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya alam yang berupa seperangkat kekuasaan”. Menganalisis akses berarti menganalisis tentang siapa yang benar-benar mengambil keuntungan dari suatu sumber daya alam, dan melalui proses seperti apa mereka mampu melakukan demikian. Dari sinilah kuasa (*power*) dalam analisis akses menjadi sangat penting, karena *power* inilah yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya.<sup>7</sup>

Dalam manajemen sumber daya air, dimana pemanfaatannya *multi user*, yakni satu sumber daya digunakan oleh banyak pengguna untuk berbagai keperluan, maka biasanya akan memunculkan setidaknya empat ragam. **Pertama**; *indifference*, yakni pemanfaatan sumber daya alam dengan cara membedakan, memisahkan, dan disendiri-sendirikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. **Kedua**; *cooperation*, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama, dimana satu pengguna dengan yang lain bisa saling bekerjasama di dalam pemanfaatan sumber daya alam. **Ketiga**; *competition*, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama antara satu pengguna dengan pengguna yang lain, hanya saja antar pengguna saling berkompetisi, sehingga memungkinkan terjadinya konflik dan perebutan sumber daya. **Keempat**; *exclusion*, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama dan antar pengguna saling berkompetisi, bahkan sampai terjadi eksklusi. Pola eksklusi ini sering disebut sebagai bentuk ekstrem dari model pemanfaatan sumber daya alam secara kompetisi. Pola yang ideal tentu saja pemanfaatan sumber daya secara *cooperation*, atau setidaknya

---

<sup>7</sup> Lihat selengkapnya, tulisan Jasse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, *Rural Sociology*; edisi Jun 2003; 68 (2); Research Library, 2003, hal. 153-159.

*indifference*, karena satu pengguna dengan pengguna yang lain bisa saling memanfaatkan sumber daya (air) tanpa harus merugikan pengguna yang lain.<sup>8</sup>

Jika telah terjadi pergeseran nilai air, dari barang publik (*public good*) ke barang privat (*private good*), maka pola ketiga dan keempat (kompetisi dan eksekusi) di atas nampaknya merupakan dua model yang sering muncul. Dari sinilah pertanyaan tentang keadilan air mulai menemukan relevansinya, karena ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya air sangat mungkin terjadi. Apalagi jika kenyataan ini dihadapkan pada persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya alam, dan penggunaanya terus bertambah. Sementara persoalan hak tidak secara otomatis menjamin terwujudnya akses terhadap sumber daya alam. Pada konteks inilah, pertanyaan seputar keadilan air menjadi semakin penting.

Melihat dinamika yang demikian, menjadi menarik untuk melihat lebih dalam bagaimana keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Jawa Barat Indonesia. Kanal Tarum Barat merupakan sumber air yang sangat vital bagi dua provinsi (DKI Jakarta dan Jawa Barat). Air di kanal ini bersumber dari Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang dialirkan melalui Bendungan Curug ke beberapa daerah, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, hingga ke DKI Jakarta.<sup>9</sup> Alokasi air tersebut dimanfaatkan setidaknya untuk tiga kebutuhan utama, yakni irigasi teknis, suplai air baku industri, dan suplai air baku perkotaan.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa menganalisis keadilan air atas *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat menjadi menarik, yakni; 1). Alokasi air di Kanal Tarum Barat dimanfaatkan untuk banyak

---

<sup>8</sup> Lihat selengkapnya dalam Tim IVM, 1991, *The Environment; A Multidisciplinary Issue*, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherland.

<sup>9</sup> Dari Bendungan Curug, air di alirkan melalui tiga kanal, yakni Kanal Tarum Timur yang menyediakan alokasi air untuk daerah Kabupaten Karawang Timur, Purwakarta, Subang, dan Indramayu. Kanal Tarum Utara yang menyediakan alokasi air untuk daerah Kabupaten Kabupaten Karawang Utara dan Subang, dan Kanal Tarum Barat yang menyediakan alokasi air untuk daerah Kabupaten Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta.

pengguna (*multi user*) dengan keperluan yang berbeda.<sup>10</sup> 2). Telah terjadi perubahan manajemen pada Perum Jasa Tirta II (PJT II) ke arah badan atau institusi yang kewenangan pengelolaannya telah diperluas, yakni tidak lagi hanya memberikan pelayanan publik, melainkan diperbolehkan mencari keuntungan dari pengelolaan layanan airnya. Karenanya, manajemen pengelolaan tersebut telah mempertimbangkan *opportunity cost* dan *cost recovery*.<sup>11</sup> 3). Terjadi kecenderungan naiknya volume alokasi air di Kanal Tarum Barat untuk kebutuhan non irigasi (suplai air baku industri dan perkotaan). Sementara untuk kebutuhan irigasi cenderung mengalami penurunan. Pada tabel 1 dan grafik 1 berikut ini dengan jelas menunjukkan adanya kecenderungan seperti tersebut di atas.

Tabel. 1  
Neraca Air Tarum Barat (Juta m<sup>3</sup>)

No	Tahun	Irigasi	PAM Jaya	PDAM Karawang dan Bekasi	Industri
1	1998	1,795.03	431.97	9.26	37.88
2	1999	1,590.68	400.42	15.03	26.28
3	2000	1,753.74	403.96	14.28	31.34
4	2001	1,736.78	415.02	19.64	32.53
5	2002	1,764.31	417.64	23.51	45.63
6	2003	1,521.92	437.90	29.76	55.15

<sup>10</sup> Untuk penjelasan selengkapnya mengenai pemanfaatan alokasi air di Kanal Tarum Barat akan dijelaskan dalam Bab III.


<sup>11</sup> Perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada Perum Jasa Tirta II (PJT II) adalah sebagai berikut: *Pertama*; pada awalnya otoritas pengelolaan Waduk Jatiluhur adalah pada Proyek Nasional Jatiluhur (1957-1967) yang hanya memberikan wewenang kepada pengelolaan Waduk Jatiluhur untuk kepentingan irigasi. *Kedua*; Perusahaan Negara (PN Jatiluhur (1967-1970) yang memberikan wewenang untuk memaksimalkan potensi Waduk Jatiluhur. *Ketiga*; Perum Otorita Jatiluhur (POJ) pada tahun 1970-1998. POJ memiliki wewenang untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dengan mengingat pada pengembangan regional. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi serta keselamatan dan jaminan atas kepentingan negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, yakni (POJ) diperbolehkan mengembangkan usaha-usaha produktif. *Keempat*; Perum Jasa Tirta II (PJT II) pada tahun 1998 – sekarang. Pada fase keempat ini sudah semakin jelas bagaimana wewenang PJT II untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil-hasil usahanya dalam mengelola air. Lihat *Company profile* PJT II yang dikeluarkan tahun 2008. Lihat juga tesis Astrid Ekaningdyah, *Governance Alokasi Air Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur*, Tesis Program Magister Lingkungan dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata Semarang, (tidak diterbitkan), 2009, hal. 41-44. Penjelasan selengkapnya mengenai perubahan manajemen Waduk Jatiluhur juga akan diuraikan pada Bab III.

7	2004	1,602.32	460.41	31.97	60.49
8	2005	1,607.13	465.94	37.41	64.94
9	2006	1,476.40	465.37	40.29	149.68
10	2007	1,411.89	442.74	50.79	87.70

Sumber: Perum Jasa Tirta II (PJT II), 2008

Grafik. 1

Grafik Neraca Air Kanal Tarum Barat



Sumber: Perum Jasa tirta II (PJT II), 2008

Jika kita mencermati tabel dan grafik tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kecenderungan perubahan naik dan turunnya volume alokasi air tersebut memang terjadi sejak tahun 1998. Pada tahun ini adalah tahun dimana manajemen PJT II telah mengalami perubahan ke arah perluasan kewenangan untuk mencari keuntungan dalam pengelolaan airnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Kenyataan semacam ini menjadikan pertanyaan tentang keadilan air dalam *water governance* pada alokasi airnya tersebut menjadi sangat relevan. Tidak hanya *water governance* pada alokasi air tersebut tengah menunjukkan adanya kontestasi antar pengguna yang begitu kompleks, tetapi juga karena kontestasi tersebut juga melibatkan berbagai pihak di luar pengguna air, baik lokal, nasional, maupun lembaga-lembaga multi lateral seperti Bank Dunia,

Bank Pembangunan Asia, dan juga dua operator swasta mitra Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM Jaya).<sup>12</sup>

Tarik ulur berbagai kepentingan antar aktor tersebut di atas (aktor pengguna maupun aktor di luar pengguna), bukan tidak mungkin akan memunculkan ketidakadilan dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, terutama bagi individu maupun kelompok pengguna yang rentan (*vulnerable*) seperti petani di sepanjang kanal. Kerentanan kelompok petani setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

*Pertama*, manajemen pengelolaan air di Jatiluhur telah dipengaruhi oleh ideologi pergeseran nilai air, yang sebelumnya merupakan barang publik (*public good*) yang lebih menekankan pada nilai sosial, tetapi kini menjadi barang privat (*private good*) yang lebih menekankan pada nilai ekonomi. Tak pelak, motif pelayanan air oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga mencari keuntungan ekonomi dengan memasukkan dua pertimbangan, yakni *opportunity cost* dan *cost recovery*.

*Kedua*, kelompok petani sejatinya berhadapan-hadapan dengan berbagai aktor pengguna dan di luar pengguna yang kuat seiring dengan terjadinya perubahan manajemen Jatiluhur. Dengan pertimbangan mencari keuntungan, bukan tidak mungkin, manajemen Jatiluhur akan lebih mengutamakan alokasi air untuk kebutuhan non irigasi yang nota benanya dikenai tarif air. Sementara alokasi untuk kebutuhan irigasi tidak dikenai tarif air. Dengan begitu, kelompok pengguna non irigasi menjadi memiliki akses yang kuat terhadap

---

<sup>12</sup> Dua perusahaan mitra PAM Jaya Jakarta adalah Perusahaan Air Minum Lyonnaise Jaya (PALYJA) yang 51% sahamnya dimiliki oleh raksasa air dunia Suez Lyonnaise; dan Aetra yang saat ini dimiliki oleh investor domestik Indonesia, Aquatico, setelah sebelumnya berpindah tangan beberapa kali mulai dari Thames Water Inggris sampai RWE Jerman. Masuknya dua operator swasta ini juga sarat dengan campur tangan politis Presiden Indonesia yang saat itu berkuasa, Soeharto. Petunjuk Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pekerjaan Umum tanggal 12 Juni 1995 membuahakan dua perusahaan patungan antara kedua mitra swasta asing seperti tersebut di atas dengan dua mitra lokal PT. Kekarpolo Thames Airindo yang dimiliki oleh Sigit Harjojudanto, anak Soeharto, dan PT Garuda Dipta Semesta yang dimiliki oleh Anthony Salim, anak Sudono Salim (kroninya Soeharto). Lihat selengkapnya dalam Wijanto hadipuro, *The Dynamics of Water Governance; A Study of Indonesian West Tarum Canal Water Allocation*, Laporan Penelitian untuk UC Berkeley, 2008, hal. 4-5. Lihat kembali Astrid Ekaningdyah, *Governance Alokasi Air Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur*, Tesis Program Magister Lingkungan dan Perkotaan UNIKA Soegijapranata Semarang, (tidak diterbitkan) 2009, hal. 60-61.



alokasi air. Sementara pengguna air untuk sektor irigasi menjadi memiliki akses yang tidak begitu kuat.

Faktor yang pertama dan yang kedua, besar kemungkinan, akan menyebabkan para petani akan dikalahkan oleh aktor-aktor dominan pemilik modal yang mampu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi PJT II. Pada situasi yang demikian, bukan tidak mungkin PJT II sedikit demi sedikit akan lebih mementingkan alokasi air untuk kebutuhan sektor non irigasi, karena air untuk non irigasi dikenakan tarif sementara untuk irigasi tidak dikenakan tarif.<sup>13</sup>

*Ketiga*, hak atas air hingga saat ini masih didefinisikan sebatas hak atas air bagi kebutuhan domestik seperti konsumsi, higienis, dan amenities. Ketiga kebutuhan domestik tersebut juga masih dibatasi pada kebutuhan air bersih (*clean water*) dan dalam batasan standar kecukupan (*sufficient*).<sup>14</sup> Hak atas air bagi irigasi belum dimasukkan dan didefinisikan sebagai bagian dari hak.

Melihat kenyataan tersebut di atas, menurut hemat kami, memasukan hak atas air bagi sektor irigasi menjadi sangat penting. Hal ini setidaknya didasarkan pada pengakuan bahwa air juga merupakan kebutuhan dasar manusia (petani) pada sektor irigasi, sehingga sudah seharusnya sektor irigasi juga berhak mendapatkan akses terhadap air untuk kebutuhan dasarnya itu. Akan tetapi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa hanya memahaminya sebagai hak saja belumlah cukup.

Penting selanjutnya untuk memasukkan analisis akses ke dalam analisis keadilan air atas *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, karena hak tidak secara otomatis menjamin adanya akses. Akses yang dimaksud di sini adalah berupa *power* atau “seperangkat kekuasaan yang mampu mempengaruhi kemampuan untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya. Dengan begitu, maka analisis keadilan air dalam *water*

---

<sup>13</sup> Tarif air untuk kebutuhan non irigasi adalah sebagai berikut: untuk PDAM dan PAM Jaya Rp. 130/m<sup>3</sup>, dan untuk industri Rp. 100/m<sup>3</sup>. Penjelasan selengkapnya mengenai tarif air akan diuraikan pada Bab III.

<sup>14</sup> Lihat misalnya tulisan Peter H. Gleick, *The Human Right to Water*, dalam *Water Policy* 1 (1998), hal. 488-489.

*governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat bisa dimulai dari analisis terhadap politik-ekonomi air (pergeseran nilai air dari nilai sosial ke nilai ekonomi), kebijakan dan prosedur alokasi air, volume alokasi air, kemampuan akses masing-masing pengguna, dan dampak alokasi air. Elemen-elemen tersebut di atas satu sama lain saling mempengaruhi. Misalnya, ketika terjadi ketidakadilan dalam prosedur (keadilan prosedural), maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam volume alokasi air (keadilan material), dan selanjutnya akan mengakibatkan munculnya ketidakadilan dalam dampak alokasi air.

Dari beberapa ilustrasi di atas, penelitian ini mencoba menganalisis keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Jawa Barat. Analisis keadilan air dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan politik air (*hydropolitic*) dan *power*. Dengan begitu, penelitian ini mengungkap berbagai hal terkait dengan *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat dan menganalisisnya secara tepat mengenai keadilan airnya, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pengelolaan alokasi air yang adil bagi semua pengguna, terutama pada konteks alokasi air yang *multi user*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur?
2. Sejauh mana keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur?
  - a) Bagaimana kriteria analisis (*criteria assessment*) keadilan air yang dapat digunakan?
  - b) Bagaimanakah hasil analisis keadilan air yang telah dilakukan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur yang *nota bene*-nya dimanfaatkan untuk banyak pengguna (*multi user*), yakni tiga pengguna utama berupa irigasi, suplai air baku perkotaan, dan suplai air baku industri. Selain menganalisis keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan rekomendasi teoritis mengenai *water governance* pada alokasi air yang berbasis pada keadilan air (*water justice*).

### D. Hipotesis Penelitian

Karena air di Waduk Jatiluhur pemanfaatannya *multi use*, sementara di sisi yang lain masing-masing pengguna memiliki kemampuan yang berbeda-beda di dalam mengakses sumber daya air tersebut, maka bukan tidak mungkin akan terjadi ketidakadilan air di dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Taum Barat. Hipotesa awal ini muncul dikarenakan data sekunder, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, menunjukkan bahwa volume alokasi air untuk kebutuhan irigasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, sedangkan alokasi air untuk kebutuhan non irigasi cenderung naik. Sementara di sisi yang lain, pendapatan PJT II dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan secara signifikan, terutama setelah terjadi perubahan manajemen. Pada tahun 1990, dimana belum terjadi perubahan manajemen, pendapatan PJT II hanya mencapai Rp. 25.450.329.000.00. Sementara setelah terjadi perubahan manajemen (sejak tahun 1998) pendapatannya mengalami peningkatan signifikan, yakni Rp. 81.572.260.547.00 untuk tahun 1998, Rp. 82.485.573.939.00 untuk tahun 1999, Rp. 104.865.573.939.00 untuk tahun 2000, dan Rp. 127.942.946.948.00 untuk tahun 2001.<sup>15</sup>


---

<sup>15</sup> Perum Jasa Tirta II 2002, penjelasan selengkapnya akan diuraikan pada Bab III.

### E. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram. 1  
Kerangka Penelitian



### F. Batasan Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Jawa Barat, maka agar penelitian ini fokus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan juga tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dulu mengenai batasan penelitiannya. Adapun batasan penelitian ini kami kelompokkan menjadi dua, yakni;

*Pertama*; batasan pada rentan waktu dan objek penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang model kebijakan dan pola alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Jawa Barat oleh PJT II pada tahun 2008 kepada semua pengguna air (kelompok irigasi, suplai domestik perkotaan, dan industri). Kajian analisis dalam penelitian ini juga terbatas hanya pada analisis keadilan air.

*Kedua*; batasan pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat terutama pada daerah irigasi dengan *area coverage* yang cukup luas. Daerah dengan ciri semacam ini biasanya memiliki kemungkinan dinamika yang lebih besar. Dalam penelitian ini, daerah irigasi tersebut dibagi ke dalam tiga kategori daerah, yakni 1). Daerah irigasi sebelum industri (Kecamatan Cikarang Rimur), 2). Daerah irigasi setelah industri (Kecamatan Tambun Utara), dan 3). Daerah irigasi ujung jauh industri (Kecamatan Karang Bahagia, Sukakarya, dan Sukatani). Fokus penelitian pada tiga daerah dengan tiga kategori tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian ini memungkinkan mengcover dinamika alokasi air antar pengguna, sehingga penelitian ini dapat melihat lebih dekat kontestasi alokasi air.

## G. Metode Penelitian

Dilihat dari strategi penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kategori *case study*<sup>16</sup> yang mencoba mengaitkan antara sumber daya alam dan manusia (termasuk di dalamnya adalah manusia, ruang, dan diskursus).<sup>17</sup> Oleh

---

<sup>16</sup> Dilihat dari strategi penelitian, maka jenis penelitian bisa dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama, yakni penelitian *survey*, penelitian *experiment*, penelitian *case study*, penelitian *grounded theory approach*, dan penelitian *desk research*. Dalam penelitian *case study*, seorang peneliti terlebih dahulu menentukan framework untuk mengumpulkan sesuatu yang akan diteliti berdasarkan kategori-kategori tertentu, misalnya latar belakang sosio-kulturalnya, ataupun yang lainnya. Dalam penelitian *case study* metode penelitian yang sebaiknya dipakai adalah kualitatif. Lihat Piet Verschuren and Hans Doorewaard, 2005, *Designing a Research Project*, LEMMA, Utrecht, the Netherland, hal. 146.

<sup>17</sup> Penelitian yang mencoba mengaitkan antara manusia, ruang, dan diskursus dikategorikan dalam rumpun penelitian *human geography*. Rumpun penelitian ini mencoba menggali dan menjelaskan lingkungan manusia, pengalaman individu, dan proses-proses sosial, maka mensyaratkan adanya banyak metode dan pendekatan. Hilary P. M. Wincheseter, *Qualitatif Research and Its Place in Human Geography*, dalam Iain Hay (ed), 2000, *Qualitative Research Methods in Human Geography*, London, Oxford University Press, hal. 2.

karenanya, dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif,<sup>18</sup> dengan pendekatan etnografi.<sup>19</sup>

Metode kualitatif dalam penelitian ini dipakai dengan pertimbangan karena ia lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan (sangat mengalir) apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, juga dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, kami berusaha merefleksikan data-data yang telah digali melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai informan.<sup>20</sup>

Adapun selengkapnya mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

### 1) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data hasil riset di lapangan, baik dalam bentuk hasil wawancara mendalam, catatan observasi, data dokumentasi, maupun data hasil *focus group discussion (FGD)*.<sup>21</sup> Selain itu untuk menambah data dan mempertajam analisis, kami juga melakukan penggalian data yang sifatnya sebagai pendukung, baik itu

<sup>18</sup> Meskipun pada prinsipnya sama, tetapi metode kualitatif bisa dibedakan setidaknya ke dalam dua jenis. Adalah Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, yang membagi penelitian kualitatif menjadi dua jenis, yakni penelitian kualitatif tradisional dan penelitian kualitatif postmodernisme. Penelitian Kualitatif Tradisional adalah penelitian kualitatif yang mendasarkan diri pada asumsi-asumsi metafisik, sehingga mengandaikan adanya subjek atau individu yang alamiah, dan yang memiliki jati diri identitas (jati diri identitas). Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif tradisional, isu-isu seperti legitimasi dan rasionalitas masih sangat penting. Sementara Penelitian Kualitatif Postmodernisme (yang meminati kajian-kajian tentang persoalan relasi kuasa) asumsi-asumsi metafisik tidak begitu signifikan. Lihat, Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, 1999, *Designing Qualitative Research*, The Third Edition, Sage Book, London, hal. 2-3.

<sup>19</sup> Tugas seorang etnografer dalam penelitian etnografi adalah mengorek pikiran masyarakat agar keluar dari pikirannya, bukan menginterpretasikan pikiran mereka. Cara mengorek pikiran mereka adalah dengan cara yang khas, yakni metode *folk taxonomy* (mengorek pikiran mereka secara bertahap). James P. Spradley, 2006, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, Misbah Zulfa Elizabeth (terj), hal.189-190.

<sup>20</sup> Hilary P. M. Wincheseter, *Op. Cit*, hal. 2-3. Lihat juga Alex J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), PT. Rosda Karya, Bandung, hal. 9-10.

<sup>21</sup> Sumber data ini merupakan sumber data primer, yakni sumber data penelitian yang berasal dari sumber utama (primer). Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hal. 216.

berupa tulisan dalam buku, laporan penelitian, jurnal, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian.<sup>22</sup>

## 2) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitiannya, penelitian ini menggunakan tiga metode atau teknik pengumpulan data, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yakni oral, teks, dan partisipasi.<sup>23</sup> Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut;

- a. **Observasi**, dalam pengertian Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, metode ini merupakan bagian dari tipe partisipasi, yakni kegiatan untuk mengamati gejala-gejala objektif secara langsung yang terkait dengan variabel penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini kami terlibat langsung dalam pengamatan tersebut. Metode ini kami gunakan untuk memperoleh data lapangan tentang bagaimana kondisi alokasi air yang *existing* di tiga lokasi penelitian seiring. Hasil dari metode ini adalah data penelitian yang berupa gambaran secara langsung mengenai kondisi alokasi air di 3 (tiga) daerah yang menjadi lokasi penelitian, yakni sebelum industri, ujung jauh industri, dan sesudah industri.
- b. **Wawancara Mendalam Tidak Terstruktur** atau **Wawancara Perbincangan Informal**, dalam pengertian Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, metode ini merupakan bagian dari tipe oral, yakni kegiatan untuk memperoleh data dengan cara wawancara langsung dengan responden.<sup>25</sup> Model wawancara ini dilakukan tidak dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam bentuk kuesioner, atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur,

---

<sup>22</sup> Sumber data ini merupakan sumber data sekunder, yakni sumber data penelitian yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan, oleh karenanya sumber data ini bersifat pendukung sumber data primer. Hadari Nawawi dan Mini Martini, *ibid*, hal. 217.

<sup>23</sup> Hilary P. M. Wincheseter. *Op. Cit*, hal. 7-9.

<sup>24</sup> Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, *Op. Cit*, hal. 106.

<sup>25</sup> Kedua model wawancara ini dilakukan dengan tidak menstrukturkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak disampaikan dalam proses wawancara, bahkan dilakukan secara sangat interaktif antara pewawancara dengan informan. Lihat, Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, *ibid*, hal. 109-110.

melainkan dengan cara mengalir mengikuti perasaan dan pikiran responden. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mendalam dan tidak terjebak pada kekakuan draf-draf questioner. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci (*key informan*) yang mampu memberikan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut kebutuhan penelitian ini. Dari orang-orang inilah kemudian diketahui kelompok-kelompok sosial beserta relasi dan aktor-aktor sosial utama yang terlibat dan berpengaruh. Hasil dari metode ini adalah data penelitian yang berupa pendapat masyarakat pengguna air dan juga pihak manajemen Waduk Jatiluhur tentang kebijakan alokasi air, volume alokasi air, dan prosedur-prosedur alokasi air, serta bagaimana dampak yang dirasakan terkait dengan alokasi air di Kanal Tarum Barat.

- c. **Kajian Dokumen**, dalam pengertian Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, metode ini merupakan bagian dari tipe teks, yakni kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah terdokumentasikan dan atau mendokumentasikan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan kajian terhadapnya.<sup>26</sup> Metode ini bertujuan untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, gambar, tulisan, berita surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian. Hasil dari metode ini adalah data penelitian berupa kebijakan-kebijakan secara tertulis (baik dari internal maupun eksternal manajemen Waduk Jatiluhur), pedoman-pedoman umum, dan laporan-laporan terkait dengan alokasi air di Kanal Tarum Barat.
- d. **Focus Group Discussion (FGD)**, dalam pengertian Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, metode ini merupakan bagian dari tipe oral, yakni kegiatan untuk memperoleh data dengan cara

---

<sup>26</sup> Chatherine Marshall dan Grechen B. Rossman, *ibid*, hal. 116.



melakukan diskusi secara fokus dengan berbagai *stakeholders* yang terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk triangulasi data, oleh karenanya kegiatan ini dilakukan setelah data-data penelitian sudah terkumpulkan.<sup>27</sup> Hasil dari metode ini adalah data penelitian yang berupa tanggapan balik dari masing-masing *stakeholders* terkait dengan semua hasil penelitian sementara yang telah dilakukan.

### 3) Metode dan Kerangka Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis tekstual (*textual analysis*)<sup>28</sup> analisis reflektif (*reflective analysis*),<sup>29</sup> dan analisis diskursus (*discourse analysis*) tentang akses (*access*) dan kuasa (*power*),<sup>30</sup> sehingga hasil penelitian ini bersifat

<sup>27</sup> Jenny Cameron, *Focusing on the Focus Group*, dalam Iain Hay (ed), 2000, *Qualitative Methods in Human Geography*, London, Oxford University Press, hal. 84-85

<sup>28</sup> Tekstual analisis merupakan salah satu metode analisis dalam bidang penelitian *human geography* yang bertujuan untuk menemukan gambaran dari hal-hal yang diteliti. Teks yang dianalisis bisa berupa hasil investigasi *geography* (*geographic investigation*) yang berupa informasi terkini tentang hal yang diteliti, catatan para ahli, cerita dan pengetahuan masyarakat, literatur-literatur dan manuskrip-manuskrip masyarakat, dokumen, landscape dll. Dean Forbes, *Reading Texts and Writing Geography*, dalam Iain Hay (ed), 2000, *Qualitative Methods in Human Geography*, London, Oxford University Press, hal. 123, dan tulisan Hilary P. M. Winchester, *Qualitative Research and Its Place in Human Geography*, dalam buku yang sama, hal. 8.

<sup>29</sup> Analisis reflektif merupakan salah satu metode analisis dalam bidang penelitian *human geography* yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan keadaan alamiah masyarakat. Dengan demikian, analisis reflektif mencoba mengungkap situasi yang dikaji, relasi-relasi sosial yang berperan, dan pengaruh-pengaruh yang bisa ditimbulkan dari hubungan tersebut. Proses analisis ini dilakukan secara terus menerus (*constant*), secara sadar, dan cermat. dalam penelitian *human geography* bisa berupa struktur-struktur sosial (kehidupan sosial, kultural, ekonomi, politik, maupun lingkungan), dan pengalaman individu. Robyn Dowling, *Power, Subjectivity and Ethics in Qualitative Research*, dalam Iain Hay (ed), 2000, *Qualitative Methods in Human Geography*, London, Oxford University Press, hal. 28. Lihat juga Mike Crang, *Qualitative Methods: There is Nothing Outside the Text?*, *Progress in Human Geography*, Edward Arnold (Publishers) Ltd, Vol. 29, 2 (2005), hal. 226.

<sup>30</sup> Akses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akses terhadap sumber daya alam, yang dipahami sebagai "kemampuan untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya alam". Karenanya, akses pada dasarnya adalah "seperangkat kekuasaan" untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, Menganalisis akses memiliki maksud mengidentifikasi kumpulan kepentingan, hubungan, dan proses yang memungkinkan bermacam aktor untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya. Dengan begitu, menganalisis akses berarti menganalisis tentang siapa yang benar-benar mengambil keuntungan dari suatu sumber daya alam, dan melalui proses seperti apa mereka mampu melakukan demikian. Dari sinilah kuasa (*power*) dalam analisis akses menjadi sangat penting, karena *power* inilah yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya. Dengan demikian, analisis akses bermaksud "melengkapi" definisi lama tentang hak milik (*property right*) atas sumber daya alam yang tidak menyertakan kemampuan, melainkan hanya didefinisikan sebagai "hak untuk mengambil

deskriptif-eksplanatif, yang merupakan salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif, terutama rumpun penelitian *human geography*.

Selain digunakan untuk menganalisis keadaan sosial alamiah masyarakat pengguna air di Kanal Tarum Barat, analisis reflektif juga digunakan untuk menganalisis mengenai konsepsi keadilan air (*water justice*) yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dari hasil analisis reflektif ini kemudian menghasilkan elaborasi pemikiran yang lebih jelas tentang bagaimana konsepsi keadilan air dalam konteks alokasi air.

Elaborasi ini dilakukan terhadap tawaran-tawaran konsepsi keadilan menurut para teoritikus keadilan, baik dari pandangan utilitarian, libertarian, maupun komunitarian. Hasil elaborasi ini kemudian dipakai sebagai basis keadilan air untuk menganalisis alokasi air di Kanal Tarum Barat. Usaha elaborasi ini dibantu dengan tawaran pemikiran tentang universalisme baru dari Alessandro Ferrara, yaitu *prudential universalism* (universalisme bijaksana). Universalisme baru ini mencoba menengahi berbagai perseteruan filosofis antara pandangan-pandangan utilitarian, libertarian, dan komunitarian.

Universalisme prudensial menerima kebenaran dan keadilan sebagai yang disituasikan (*situated*), tetapi tidak seperti kontekstualisme komunitarian. Universalisme prudensial ini harus dilengkapi dengan suatu rekonstruksi dasar yang umum yang mengizinkan pelaku-pelaku yang disituasikan berbeda dapat berpegang pada dasar tersebut dan mengakuinya sebagai putusan-putusan yang transkultural, atau transkemis yang mengikat.<sup>31</sup>

Dengan demikian, analisis keadilan air dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus netral terhadap

---

keuntungan dari suatu sumber daya alam". Lihat selengkapnya, tulisan Jasse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, *Rural Sociology*; edisi Jun 2003; 68 (2); Research Library, hal. 153-159.

<sup>31</sup> Lihat Destiyadi Eka Putra, *Universalisme Baru; Proyek Filsafat Abad Ini*, dalam *Majalah Driyarkara*, Edisi No. 3/Tahun XXI, 1994, hal.149. Judul asli tulisan ini adalah *Universalisme Prosedural, Kontekstual, dan Prudensial Alessandro Ferrara* yang ditulis oleh Destiyadi Eka Putra, Petrus Pehan, Tuter Suwito, dan warno Tribowo dan disampaikan dalam Seminar Komunitarianisme di STF Driyarkara Jakarta pada tahun 1995.

keyakinan-keyakinan tentang kehidupan yang baik dalam arti bahwa: orang atau kelompok orang (setiap pengguna air di Kanal Tarum Barat) tidak boleh ada yang didiskriminasikan hanya karena kekhasan keyakinan dan pandangan hidupnya serta cita-cita moralnya. Prinsip-prinsip semacam ini hanya akan tercapai melalui pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia setiap kelompok pengguna air, karena hak-hak itu melindungi keutuhan semua warga, kelompok, golongan, dan komunitas-komunitas dalam masyarakat pengguna air.

Toleransi dan jaminan hak-hak asasi setiap kelompok pengguna air sama sekali tidak berarti liberalisasi masyarakat, ataupun pembongkaran nilai-nilai yang diyakini oleh komunitas tertentu (dalam pengertian komunitarianisme). Justru, universalisme prudensial menghendaki pluralitas dari komunitas-komunitas dalam masyarakat yang satu dapat mempertahankan moralitas dan nilai-nilai khas mereka yang pluralistik itu. Pengakuan pada hak asasi masing-masing pengguna air merupakan tanda solidaritas dan hormat anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dalam masyarakat pengguna air di Kanal Tarum Barat.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun ke dalam lima bab. Laporan penelitian pada Bab I merupakan **pendahuluan**, oleh karenanya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis penelitian, kerangka penelitian, batasan penelitian, dan metode penelitian.

Pada Bab II merupakan **kajian pustaka**, oleh karenanya pada Bab II ini berisi dua pokok bahasan, yakni *water governance* dan politik-ekonomi air dalam pemanfaatan sumber daya air yang *multi use* (*water governance* sebagai *new public management*, dan nilai air: antara barang publik dan barang privat), keadilan air (*water justice*) dalam pemanfaatan sumber daya air yang *multi use* (teori keadilan dan tuntutan universalisme etis, dan teoritisasi keadilan air: antara hak dan akses terhadap sumber daya air).

Pada Bab III merupakan **hasil penelitian**, oleh karenanya pada Bab III ini dikemukakan mengenai manajemen Waduk Jatiluhur (gambaran umum Waduk Jatiluhur, dinamika perubahan manajemen Jatiluhur, pengaruh perubahan manajemen Jatiluhur pada trend alokasi air di Kanal Tarum Barat), *water governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat (gambaran umum alokasi air di Kanal Tarum Barat dan prosedurnya, kondisi alokasi air untuk irigasi di tiga lokasi penelitian, dampak alokasi air bagi kelompok petani, dan aktor dalam *water governance* alokasi air di Kanal Tarum Barat).

Adapun Bab IV adalah **analisis penelitian**, oleh karenanya pada bab ini disajikan mengenai analisis keadilan air. Dalam analisis mengenai keadilan air ini, diuraikan tentang analisis politik air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat (politik nilai ekonomi air [komodifikasi air], politik kebijakan alokasi air, politik ruang dan tata guna lahan), analisis keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat (keadilan air dalam kebijakan alokasi air, keadilan air dalam kemampuan akses terhadap alokasi air, keadilan air dalam dampak alokasi air), dan rekonstruksi keadilan air dalam alokasi air di Kanal Tarum Barat.

Sementara Bab V merupakan **penutup**, oleh karenanya pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis penelitian, saran-saran dan rekomendasi, dan kata penutup. ■